

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS KONSUMEN
DISABILITAS PADA LAYANAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
(Perbandingan Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat Kota Malang)**

Skripsi

Oleh :

Dyah Putri Purnama Sari

16220053



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMISYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS KONSUMEN
DISABILITAS PADA LAYANAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH
(Perbandinagan Bank BRI Syariah Dan Bank Muamalat Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun Keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Desember 2021

Penulis



Dyah Putri Purnama Sari

NIM 16220053

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah memaca dengan mengoreksi skripsi Saudari Dyah Putri Purnama Sari
NIM : 16220053 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS KONSUMEN DISABILITAS PADA LAYANAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

**(Perbandingan Pada Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat di
Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fikrudin., M.HI
NIP. 19740819200031002

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 1978013302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DYAH PUTRI PURNAMA SARI, NIM 16220053, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS KONSUMEN DISABILITAS PADA LAYANAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (PERBANDINGAN BANK BRI SYARIAH DAN BANK MUAMALAT KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 04 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



BUKTI KONSULTASI

NAMA Mahasiswa : Dyah Putri Purnama Sari

NIM : 16220053

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr.Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum.

Judul Skripsi : Efektifitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Konsumen
Difabel Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah
(Perbandingan Pada Bank BRI Syariah dan Bank
Muamalat di Kota Malang)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 06 Maret 2020	Seminar proposal	
2	Kamis, 16 Juli 2020	Konsultasi Bab I-III	
3	Senin, 10 Agustus	Acc Bab I-III	
4	Senin, 12 Oktober 2020	Konsultasi Bab IV-V	
5	Kamis, 31 Desember 2020	Acc Bab IV-V	

Malang, 31 Desember 2020

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Program

Ekonomi Syariah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

**“BERHATI-HATILAH DENGAN KATA NYAMAN DAN WAKTU
SENGGANG, YANG LEBIH BANYAK MENUTUP RUANG,
MEMBUNUH PELUANG”**

(Danu Sofwan)

KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allahi Rabb al- Alamin, la Hawl Wala Quwwata illa bi Allah al- Aliyy al-Adhim, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah jenjang Strata-1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat-Nya dari Zaman kegelapan menuju terang benderang yakni Addinul Islam.

Dalam skripsi yang berjudul **EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS KONSUMEN DISABILITAS PADA LAYANAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Perbandingan Pada Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat di Kota Malang)** banyak sekali pihak yang telah memberikan segala pengajaran, bimbingan, bantuan dan semangat, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis, besar terimakasih penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau berikan untuk memberi bimbingan serta pengarahan kepada penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
5. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI, selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau yang telah memberikan dukungan ilmu dan semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik membangun serta arahan dan menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *Jazakumullah khair* telah dengan tulus memberikan ilmunya yang *Insyallah* bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin

8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih telah memberikan pelayanan terbaiknya dalam bidang akademik bagi mahasiswa dan kepada penulis khususnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Segenap pihak Bank Muamalat Malang, Bank BRI Syariah Malang yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang mendekati sempurna. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya. Aamiin
10. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Miftahul Ma'arif dan Ibu Tanti Sulistyawati serta adik ku tersayang Dyah Ajeng Ramadhani yang senantiasa memberikan dukungan berupa moril, materil serta doa yang terus mengalir sehingga menjadikan penulis semangat dan termotivasi untuk menjadi putri yang membanggakan dengan segera menyelesaikan Pendidikan Strata-1 ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur yang barokah oleh Allah SWT. Sehingga kelak dapat melihat dan merasakan putrinya meraih kesuksesan. Aamiin
11. Teman-teman penulis selama perkuliahan yang sangat penulis sayangi, umumnya kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah menemani,


membantu dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Semoga mereka senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya dan semoga silaturahmi senantiasa berjalan diantara kami. Aamiin

12. Serta keseluruhan pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. *Jazakallahu Kahiran*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakkal, namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin.

Malang, 31 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several loops and a final flourish.

Dyah Putri Purnama Sari

NIM 16220053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1897 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	K	ف	=	F
خ	=	KH	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S		و	=	W
ش	=	Sy		ه	=	H
ص	=	Sh		ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda diatas (‘) untuk pengganti vokal “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = A misalnya قَالْ menjadi qala

Vokal (I) panjang = I misalnya قَالِيْ menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دُونُْ menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftrong (aw) = A misalnya قَالِيْْ menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = I misalnya خَيْرِيْْ menjadi Khayrun

C. Ta’ Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang suda terindonesiakan. Tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama orang Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudak terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan

keepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia merupakan nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd-al-Rahman Wahid,” “Amin Rais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xxii
المخلص.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian.....	31
D. Manfaat Penelitian.....	32
E. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu.....	37
B. Kajian Pustaka.....	45
1. Konsep Pembiayaan Syariah.....	45

a. Pengertian Pembiayaan Syariah.....	45
b. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah.....	46
2. Tinjauan Penyandang Disabilitas.....	51
a. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	51
b. Jenis-Jenis Disabilitas.....	57
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lembaga Keuangan.....	60
4. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan.....	62
a. Latar Belakang Terbentuknya OJK.....	64
b. Pengawasan dan Pengaturan OJK.....	66
c. Kewenangan dan Fungsi OJK dalam Sistem Keuangan Indonesia.....	67
5. Tinjauan Perbankan Syariah.....	69
a. Pengertian Perbankan Syariah.....	69
b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah.....	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	71
B. Pendekatan Penelitian.....	72
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Jenis dan Sumber Data.....	73
E. Metode Pengumpulan Data.....	74
F. Metode Pengolahan Data.....	75

G. Sistematika Pembahasan.....	78
--------------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	56
1. Gambaran Umum Bank Muamalat Kota Malang.....	56
a. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Kota Malang.....	57
b. Visi Misi Bank Muamalat Kota Malang.....	58
c. Lokasi Bank Muamalat Kota Malang.....	59
d. Fungsi dan Peran Bank Muamalat Kota Malang.....	59
e. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia.....	60
f. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Malang.....	60
2. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kota Malang.....	61
a. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Kota Malang.....	61
b. Visi Misi Bank BRI Syariah Kota Malang.....	64
c. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kota Malang.....	65
B. Analisa Pembahasan.....	71
1. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah Kota Malang.....	71
a. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Bank BRI Syariah Kota Malang.....	71
b. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Bank Muamalat Kota Malang.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Dyah Putri Purnama Sari, 16220053, 2020. *Efektifitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah (Perbandingan Pada Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat Di Kota Malang)*, skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Kata Kunci: Bank BRI Syariah, Bank Muamalat, Hambatan Bank, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas, Nasabah, Layanan Pembiayaan Bank Syariah.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi oleh sulitnya penyandang disabilitas dalam mengakses jasa layanan terutama pembiayaan perbankan dimana hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sebagian belum didapatkan nasabah penyandang disabilitas dalam praktiknya di dunia perbankan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, serta berdasarkan data primer dan sekunder yang dikaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia. Perlu adanya pengaturan yang tegas dalam perlindungan terhadap hak hak penyandang disabilitas terhadap layanan pembiayaan perbankan.

Rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang yaitu
Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hak

Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Pelayanan Pembiayaan Bank Syariah Di Kota Malang dan Bagaimana Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jadi Ojk sebagai regulator perbankan baik konvensional maupun syariah dia telah mengatur bahwasanya di semua konsumen baik yang normal maupun Difabel memiliki hak yang sama terkait dengan akses layanan di perbankan syariah. hal-hal Difabel yang harus didapat itu misalnya dia mendapatkan kemudahan untuk akses untuk masuk ke ruang banking hall kemudian untuk akses untuk bias mendapatkan layanan untuk tarik tunai terus kemudian dia mau setor tunai juga harus di damping di pihak nasabahnya maupun pihak bank nya.

ABSTRACT

Dyah Putri Purnama Sari, 16220053, 2020. *The Role of the Financial Services Authority in Fulfilling the Accessibility Rights of Consumers with Disabilities in Islamic Bank Financing Services (Case Study at the Malang City Financial Services Authority and Sharia Banks in Malang City)*, thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang
Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

Keywords: Financial Services Authority, Bank Barriers, Accessibility of Persons with Disabilities, Customers, Islamic Bank Financing Services.

This research is focused on problems that are motivated by the difficulty of persons with disabilities in accessing services, especially banking financing, where the rights of persons with disabilities as stipulated in Law Number 4 of 1997 concerning Persons with Disabilities, Law Number 19 of 2011 concerning the Convention on Rights Rights of Persons with Disabilities, Law Number 25 of 25 of 2009 concerning Public Services and Regulation of the Financial Services Authority Number 1 of 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector states that financial service business actors are required to provide accessibility for persons with disabilities. However, some of the rights stipulated in this Law have not been obtained by customers with disabilities in practice in the banking sector. This thesis research uses juridical empirical research methods, and is based on primary and secondary data that are associated with existing laws in Indonesia. There needs to be a strict regulation in protecting the rights of persons with disabilities to banking financing services.

The formulation of the problem drawn from the background is How the Role of the Financial Services Authority on the Protection of the Accessibility of Consumers with Disabilities in Islamic Bank Financing Services in Malang

City and How is the Accessibility of Consumers with Disabilities in Islamic Bank Financing Services in Malang City.

The results showed that Jadi Ojk as a banking regulator, both conventional and sharia, has regulated that all consumers, both normal and diffable, have the same rights regarding access to services in Islamic banking. Disability things that must be obtained, for example, he has easy access to enter the banking hall room, then access to get services for cash withdrawals and then he wants to deposit cash must also be accompanied by his customer and his bank.

الملخص

في المالوية الخدمات هيئة دور. Dyah Putri Purnama Sari، 16220053، 2020. الإيسلامى البنك تمويل خدمات في الإعاقة ذوي للعمال الوصول بحقوق الوفاء في الشرعية والمصارف مالانج مدينة في المالوية الخدمات هيئة في حالة دراسة) كلبية ، الشرعي الاقتصادي القانون دراسة برنامج ، أطروحة ، (مالانج مدينة مالانج إبراهيم مالك مولانا الإيسلامية الدولة جامعة ، الشرعية موم ، آي إتش إس ، سوسمبتو الدين برهان الدكتور :المشرف

إمكانية ، المصرفية الحواجز ، المالوية الخدمات سلطة :الرئيسية الكلمات الإيسلامى البنك تمويل خدمات ، العمال ، الإعاقة ذوي للأشخاص الوصول

ذوي الأشخاص وصول صعوبة تحركها التي المشكلات على البحث هذا يركز الأشخاص حقوق حيث ، المصرفية التمويل وخاصة ، الخدمات إلى الإعاقة بشأن 1997 لسنة 4 رقم القانون في عليه المنصوص النحو على الإعاقة ذوي ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية بشأن رقم القانون ، الإعاقة ذوي الأشخاص الخدمات هيئة وتنظيم العمارة الخدمات بشأن لعام 25 رقم القانون ينص ، الإعاقة أن على المالوية الخدمات قطاع في المهتةلك حماية بشأن 2013 لعام 1 رقم لمالية الوصول إمكانية بتوفير مطالبة المالوية الخدمات قطاع في الفاعلة الجهات هذا في عليها المنصوص الحقوق بعض فإن ، ذلك ومع .الإعاقة ذوي للأشخاص القطاع في العملية ممارسة في الإعاقة ذوي العمال عليها يحصل لم القانون ، قانونية تجريبية بحث طرق الأطروحة في البحث هذا يستخدم .المصرفية في القوائم بالقوانين المرتبطة والثانوية الأولية البيانات إلى ويستند الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق لحماية صارم تنظيم هناك يكون أن يجب .إندونيسي

المصرفية التمويل خدمات في

الخدمات هيئة دور كيف هي الخلفية من المهتةلك صياغة إن تمويل خدمات في الإعاقة ذوي للعمال الوصول إمكانية حماية في المالوية الإعاقة ذوي العمال إلى الوصول يتم وكيف مالانج مدينة في الإيسلامى البنك مالانج مدينة في الإيسلامى البنك تمويل خدمات في

عياً،قلم وشر ييقل ، تي ماً هيف ئج أنبصفته منظأظهرت النتا بتتنظيم أن جميع المهتةلكين ، سواء العاديين أو المختلفين ، لديهم نفس الحقوق فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات في الخدمات المصرفية الإيسلامية.

سهولة أشياء الإعاقة التي يجب الحصول عليها ، على سبيل المثال لديه الوصول إلى غرفة الصلاة المصرفية ، ثم الوصول للحصول على خدمات السحب ابعميله وب صجاًضراً م يكون ن ب أ ج ن قود ع ال النقدي ومن ثم يريد إيذا نكه.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan Negara dimana semua warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan adil tanpa melihat kekurangan dan keterbatasan itu yang diartikan oleh Penyandang Difabel dalam memperoleh berbagai akses, khususnya akses pelayanan jasa perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi dan sarana pemerataan kesejahteraan dengan memberikan pelayanan jasanya, tidak serta merta menyentuh berbagai kalangan salah satunya yaitu Penyandang Difabel.¹

Di Indonesia, kaum disabilitas mengalami berbagai tantangan antara lain masalah ekonomi dan sosial yang menghambat mereka dalam mendapatkan pendidikan ataupun pekerjaan. Kaum disabilitas kerap mendapat tekanan dari lingkungan sekitar yang bahkan dimuali dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengenyam pendidikan.²

Keluarga yang seharusnya menjadi pemberi motivasi dan memahami kondisi keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas justru tidak

¹Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik; (Konesp,Dimensi, Indikator, dan Implementasinya) , Yogyakarta: (Gava Media, 2011), h. 36.

²Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. Masyarakat ASEAN Edisi 11: Mewujudkan Masyarakat ASEAN yang Dinamis, Majalah Online diakses pada tanggal 22 Januari 2019 dari <http://www.kemlu.go.id/id/majalah-dan-buku.aspx>.

mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas tersebut, jadi pemberdayaan seharusnya mampu menjangkau *mindset* anggota keluarga yang nondisabilitas agar mampu mendidik dan memahami dengan benar anggota keluarganya yang menjadi penyandang disabilitas. Kebanyakan kaum difabel merupakan nasabah yang dihindari oleh lembaga keuangan karena dianggap tidak cakap finansial. Akibatnya, para penyandang disabilitas umumnya masuk ke dalam kategori kelompok miskin karena gagal mengelola keuangan. Dewasa ini pola hidup yang kurang dalam menata keuangannya membuat banyak sekali yang gagal dalam membuka usaha menghadapi kondisi ini, lembaga telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan setiap pelaku industri jasa keuangan menyediakan fasilitas khusus bagi kaum difabel.³

Kehadiran OJK tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan secara lebih komprehensif dan terintegrasi, namun juga untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Konsumen dan masyarakat perlu lebih dilindungi mengingat semakin kompleksnya sektor jasa keuangan dengan berbagai produk dan layanan yang tersedia dan juga masih belum samanya *level of playing field* perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Terlebih lagi penyandang disabilitas perempuan mereka harus menanggung masalah dua kali lebih dari yang dialami oleh penyandang disabilitas lelaki. Permasalahan literasi keuangan bagi penyandang

disabilitas menjadi masalah tersendiri, survey PSLD menunjukkan bahwa 94% penyandang disabilitas tidak pernah mencatat keuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya 6% di antara mereka yang memiliki catatan dengan baik atas keuangan sehari-hari.⁴

Dengan demikian mereka perencanaan dan pengaturan keuangan penyandang disabilitas belum terencana dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas menunjukkan bahwa 50% penyandang disabilitas tidak memiliki tabungan dan 48,98 % mempunyai tabungan dan dari mereka yang menabung, 70,45 % penyandang disabilitas tidak pernah menabung di jasa keuangan dan 29,55% sisanya menyatakan bahwa mereka pernah menabung.⁵

Kondisi demikian tentu sangat memprihatinkan. Melihat kondisi seperti ini, alangkah baiknya OJK dan Perbankan Syariah melakukan edukasi keuangan secara terus menerus untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah termasuk bagi insan yang berkebutuhan khusus serta mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para insan difabel tersebut.⁶

⁶Siaran Pers “Ojk Gelar Edukasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan”[https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Edukasi Disabilitas/Siaran%20pers%20disabilitas%20surabaya_Rev%20humas.Pdf](https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Edukasi_Disabilitas/Siaran%20pers%20disabilitas%20surabaya_Rev%20humas.Pdf). Dikases pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 22:28 WIB

Setiap orang berhak mendapatkan akses dalam dunia perbankan, termasuk juga penyandang disabilitas. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan berbagai lembaga perbankan dapat menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Salah satu hak penyandang disabilitas atau difabel adalah aksesibilitas, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk akses layanan perbankan.⁷

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Namun hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut belum didapatkan secara maksimal oleh nasabah penyandang disabilitas dalam praktiknya di dunia perbankan. Hal tersebut ditandai dengan sulitnya penyandang disabilitas dalam membuka rekening di lembaga perbankan.⁸

⁷Achmad Ferry Sandria, "Pengaruh Aksesibilitas dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Menabung Di Prbankan Syariah: Studi Komaratif Antara Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islma Negeri Sunan Klajaga, 2017)

⁸Tempo.co, "4 Jurus Agar Difabel Tak Ditolak Membuka Rekening di Bank" <https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1106117/4-jurus-agar-difabel-tak-ditolak-membuka-rekening-di-bank> diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 14:07 WIB.

Jadi penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berdaya, menentukan nasib mereka dan hak-hak mereka. Pemberdayaan tidak saja untuk masyarakat nonpenyandang disabilitas tetapi penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hal yang sama. Agama, dalam hal ini adalah Islam tidak memberikan hak-hak istimewa tertentu bagi seseorang hal itu tercermin di dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.“ **(QS. Al-Hujurat [49]: 13)**

Ayat ini menegaskan bahwa Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik disebabkan keturunan maupun warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik. Keberadaan perbedaan bangsa dan suku (yang sebagian termanifestasi dalam perbedaan warna kulit dan tampilan fisik lainnya) dimaksudkan agar manusia saling mengenali satu sama lain dan dapat melihat melewati perbedaan fisik tersebut. Secara tersirat juga dapat dipahami bahwa kondisi khusus para penyandang disabilitas pun bukan untuk mendiskriminasi mereka, tetapi agar sesama

manusia dapat saling memahami dan bersama-sama mencari jalan kemuliaanketakwaan dihadapan Allah Sang Maha Pencipta.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka penulis akan meneliti dengan Judul “**Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Layanan Bak Syariah Di Kota Malang**”.

B. RUMUSAN MALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Efektifitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang ?
2. Bagaimana Implementasi Hukum konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang
2. Untuk Mengetahui Implementasi Hukum Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Pada penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, seperti :

- a) Sebagai awal bahan acuan maupun penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya terkait bidang yang sama;
- b) Sebagian Kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan peranan OJK dalam pemenuhan hak aksesibilitas kaum disabilitas;
- c) Dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai cara memperlakukan para penyandang disabilitas dan bertanggungjawab dalam kasus perbankan

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian ini (*stakeholders*), diantaranya:

- a) Bagi masyarakat
 - 1) Memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat khususnya kaum disabilitas dalam hal pembiayaan keuangan serta minat menabung di lembaga perbankan.

- 2) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar mengenali lembaga perbankan dan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.
- b) Bagi Otoritas Lembaga Keuangan
- 1) Diharapkan menjadikan tolak ukur untuk meminimalisir pencegahan nasabah kaum disabilitas yang ingin menghimpun dana.
- c) Bagi Pemerintah
- 1) memberikan gambaran mengenai permasalahan terkait pemenuhan hak aksesibilitas konsumen disabilitas pada layanan perbankan
 - 2) Diharapkan khususnya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasabah kaum disabilitas dalam hal penghimpunan dana.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁹

2. Bank BRI Syariah

Perbankan syariah tumbuh pesat paling utama semenjak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan lewat UU Nomor 7 Tahun 1992, yang setelah itu dirubah dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang- undang ini ialah wujud penegasan dari Bank Indonesia bagaikan otoritas moneter buat menjamin kelegalan bank syariah, serta membagikan ruang gerak yang lebih luas untuk bank syariah.

Bagi Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 melaporkan kalau Perbankan Syariah merupakan seluruh suatu yang menyangkut bank syariah serta unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, aktivitas usaha, dan metode serta proses dalam melakukan aktivitas usahanya.

3. Bank Muamalat

⁹Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penelitian menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahn khususnya tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan hak aksesibilitas konsumen difabel pada layanan bank syariah.

BAB II Tujuan Pustaka : pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan , Hak konsumen difabel, dan mengenai perbankan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus.

BAB III Metode penelitian : dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

jenis penelitian dengan jenis empiris dan pendekatan kualitatif. Waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data yang berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. metode pengolahan data, dan metode analisis data. Dalam bab ini difokuskan pada metodologi yang digunakan peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur dengan baik dan benar.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan. Informasi yang didapat dianalisis, diolah, dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang dituangkan dalam Bab II.

BAB V Penutup : Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait peran OJK terhadap pemenuhan hak aksesibilitas konsumen disabilitas pada layanan pembiayaan bank syariah kota malang. Selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Tufy Supriyanti (2019)¹⁰. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap minat menabung dan kualitas pelayanan di perbankan syariah pada anggota aktif Difabel Blora Mustika.

Perbedaan penelitian penulis terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji minat menabung di Perbankan Syariah pada anggota aktif Difabel Blora Mustika. Hal ini membuktikan bahwa sedikitnya jumlah kantor dan fasilitas ramah difabel perbankan syariah, serta tidak ada pendamping yang membantu mengantarkan mereka pada lokasi untuk mengakses layanan menjadikan faktor yang membuat tidak mempengaruhi minat menabung di perbankan syariah.

Sedangkan penulis mengkaji tentang pemenuhan hak aksesibilitas konsumen disabilitas pada layanan Bank Syariah kota Malang. Selain itu, perbedaan juga terletak pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu studi pada Anggota Difabel

¹⁰Tufy Supriyanti, "Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Pada anggota Difabel Blora Mustika)" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Blora Mustika, sedangkan penulis meneliti penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Malang dan Bank Syariah di Kota Malanag.

Sementara persamaannya pada pelayanan Konsumen Aksesibilitas kaum Difabel terhadap pelayanan Bank Syariah, selain itu juga terletak pada metode peneliatian yaitu menggunakan metode penelitian Empiris.

2. Penelitian Moh Nashir Hasan (2018)¹¹. Tujuan penelitian ini adalah untuk pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks meneliti kata-kata, laporan terinci dan pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Data penelitian yang dipergunakan adalah data primer dan datas sekunder.

Data Primer diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu pengurus DPC PPDI Kota Semarang. Dan diperoleh dari observasi dan informan yang terkait dengan pemberdayaan DPC PPDI Kota semarang. Data Sekunder

¹¹Moh Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh PPDI Kota Semarang”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengkaji sebagian literatur dan hasil penelitian dengan pemberdayaan DPC PPDI Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ketidakberdayaan penyandang disabilitas akibat banyak ketidakadilan yang masih mereka alami sampai sekarang harus disikapi dengan bijak. Berangkat dari masalah ketidakberdayaan dan ketidakadilan tersebut PPDI berusaha memberikan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan ekonomi kreatif di kelompok disabilitas yang sudah ada.

Kedua, melalui advokasi memberi pengetahuan kepada keluarga si penyandang disabilitas mengenai betapa pentingnya pendidikan serta mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan kelompok dan mengikuti kegiatan kelompok. Sama seperti masyarakat umumnya penyandang disabilitas membutuhkan interaksi sosial atau membutuhkan wadah untuk berekspresi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat ditunjukkan bahwa penelitian terdahulu mengkaji lebih dalam tentang pemberdayaan penyandang disabilitas PPDI Kota Semarang. Sementara persamaan dengan peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-

sama mengkaji Disabilitas namun dengan fokus penelitian yang berbeda.

3. Penelitian Fakhurrazi (2019).¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terhadap akses halte Trans Koetaraja, hambatan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menjelaskan upaya hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas terhadap akses halte Transkoetaraja. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Peneliti hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Data penelitian yang dipergunakan meliputi: data primer, data sekunder dan tersier. Data primer yang terdiri dari norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, data sekunder yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh dan data tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum dan lainlain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan publik bagi penyandang disabilitas belum maksimal karena adanya beberapa hambatan diantaranya: kurangnya sumber daya

¹²Fakhurrazi, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Trans Koeta Raja", *Skripsi* (Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, 2019).

manusia yang profesionala, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, dan terbatasnya dana yang dimiliki.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada bidangnya yaitu bidang hukum administrasi Negara tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang peranan OJK terhadap penyandang disabilitas pada konsumen Bank Syariah Kota Malang.

Sementara persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas serta terletak pada Jenis penelitian yaitu yuridis empiris Penelitian.

4. Khairani Hasibuan (2019)¹³. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan konsep perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas atas hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Palembang.

Hasil dari penelitian ini adalah terkait pengaturan hak-hak pnyandang disabilitas atas aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang sudah tersedia dalam berbagai aturan mulai dari konvensi internasional, undang-undang sampai denagn peaturan daerah.

¹³Khairani Hasibuan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang", *Tesis* (Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan hak aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial telah diatur secara khusus agar disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah namun amanat dari peraturan tersebut untuk menyediakan aksesibilitas yang merata kesemua fasilitas umum dan fasilitas sosial belum terealisasi dengan maksimal dalam penerapannya.

Perbedaan penelitian penulis terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah, penelitian terdahulu mengkaji lebih dalam tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial di kota Palembang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini mengkaji peranan OJK terhadap kaum disabilitas di Kota Malang serta penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Sementara persamaan penelitian terletak pada tema penelitian yang berusaha mengkaji pemenuhan hak penyandang aksesibilitas disabilitas.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tufy Supriyanti/UIN Yogyakarta/2019	Pengaruh Aksesibilitas Dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah (Studi Pada Anggota Difabel Blora Mustika)	Sama-sama meneliti tentang Aksesibilitas kaum difabel serta Layanan Perbankan Syariah.	Lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berada di Blora Mustika sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis berada di Kota Malang
2.	Moh Nashir Hasan/Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang/2018.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh PPDI Kota Semarang,	Persaman dengan peneliti yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji Disabilitas namun dengan fokus penelitian yang berbeda.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan dapat ditunjukkan bahwa penelitian terdahulu

				mengkaji lebih dalam tentang pemberdayaan penyandang disabilitas PPDI Kota Semarang.
3.	Fakhrurrazi/Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh/2019	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Trans Koeta Raja	Sementara persaman dengan penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas serta terletak pada Jenis penelitian yaitu Penelitian yuridis empiris	Terletak pada bidangnya yaitu bidang hukum administrasi Negara tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah tentang peranan OJK terhadap penyandang disabilitas pada layanan pembiayaan konsumen Bank Syariah Kota Malang.
4.	Khairani Hasibuan/ Universitas Sriwijaya	Perlindungan Hukum	Penelitian terdahulu dan	Penelitian terdahulu lebih

	Palembang/2019	Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang,	penelitian yang akan diteliti penulis mempunyai persamaan yang terletak pada tema penelitian yang mengkaji pemenuhan hak penyandang aksesibilitas disabilitas	fokus pada perlindungan hukum terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan meneliti Fasilitas umum
--	----------------	---	---	---

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal dengan istilah utang-piutang, juga di kenal dengan istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada pihak lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak

digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai.

Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

b. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat

¹⁴ Andri Soemitra, M.A. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana 2009).

bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagi jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
 1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut :

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:

a) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut sahib al-ma } l menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu:

(1) Mudhabah mutlaqah

yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat ('urf).

(2) Mudharabah muqayyadah

yaitu pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b) Pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masingmasing.

- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual

- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif.

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu :

- 1) Pinjaman qard atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:
 - a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
 - b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan, bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

2. Tinjauan Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Berbagai sebutan yang digunakan untuk memanggil seorang yang memiliki keterbatasan raga ataupun mental, ada banyak sebutan yang digunakan mulai dari penyandang cacat, difabel serta disabilitas. Sebagian sebutan tersebut mengandung bermacam-macam pengertian konotasi yang berbeda-beda baik dalam wujud penyebutan ataupun dalam penggunaannya. Secara harfiah penafsiran serta arti dari istilah-istilah tersebut silih mempunyai keterkaitan tetapi warga Indonesia lebih kerap memakai sebutan difabel apabila dibanding dengan pemakaian sebutan penyandang cacat yang dinilai tidak manusiawi. Berikut

ini uraian menimpa sebutan penyandang cacat, disabilitas serta difabel.

Penyandang cacat ialah sebutan formal yang digunakan warga Indonesia pada tahun 1970, penyebutan tersebut dikira lumrah ataupun biasa buat memanggil seorang yang memiliki keterbatasan raga ataupun mental. Pemakaian sebutan disabilitas tadinya lebih diketahui dengan penyandang“ cacat”.¹⁵ Sebutan penyandang cacat digunakan dalam Undang- Undang tadinya ialah Undang- Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasl 1 ayat(1). Undang- Undang ini mendefinisikan penandang disabilitas bagaikan penandang cacat yang maksudnya merupakan“ tiap orang memiliki kelemahan raga serta/ ataupun mental yang bisa mengusik ataupun ialah rintangan hambatan menurutnya buat melaksanakan secara seperti, yang terdiri dari:

- b) Penyandang cacat raga;
- c) penandang cacat mental
- d) penyandang accat raga serta mentaltal.¹⁶

¹⁵Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat,namun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁶Mansoer Fakih Dlam Arif Maftuhin, *Mengikat makna diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*, (2016) , 150.

Bagi Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas merupakan tiap orang yang hadapi keterbatasan raga, intelektual, mental, serta/ ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berhubungan dengan area bisa hadapi hambatan serta kesusahan buat berpartisipasi secara penuh serta efisien dengan masyarakat negeri yang lain bersumber pada kesamaan hak.¹⁷

Berikutnya penafsiran difabel yang ialah singkatan dari Different Ability ialah orang yang memiliki keahlian berbeda, sebutan ini banyak dipergunakan di daerah Asia spesialnya Indonesia, apalagi seseorang penulis novel populer ialah Mansoer Faqih merilis novel dengan judul (Panggil Saja Kalangan Difabel) tulisannya tersebut banyak memperoleh atensi dari warga serta dia sendiri tidak keberatan dengan sebutan tersebut. Pemakaian sebutan difabel lagi diperjuangkan supaya bisa mengambil alih sebutan penyandang cacat, sebab sebutan tersebut dinilai memiliki stigma yang negatif.“ Mansoer Fakih melaporkan salah satu wujud resisten serta pemberdayaan yang hakiki merupakan malah mulai dari usaha buat memecahkan kesepakatan sosial yang diyakini golongan warga, birokrat akademisi apalagi aktivis LSM buat melaksanakan dekontruksi terhadap dikursus“ disable” maupun“ penyandang cacat” dengan menimbulkan

¹⁷pasal 1 ayat (1) Tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

wacana tandingan yang lebih adil serta memberdayakan ialah kalau mereka yang tidak mempunyai kaki misalnya nyatanya mempunyai“ Different Abilities” ataupun yang di- Indonesiakan serta disingkat difabel”.¹⁸

Dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas disebutkan bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Menurut Pasal 90 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa :

Penyedia aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum
- b. Aksesibilitas pada jalan umum
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
- d. Aksesibilitas pada transportasi umum
- e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan
- f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan
- g. Aksesibilitas pada sarana kebudayaan kesenian dan keolahragaan

¹⁸ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

- h. Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan perekonomian
- i. Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi
- j. Aksesibilitas pada sarana politik

Sedangkan definisi disabilitas terdapat beberapa pengertian yaitu:

- a. Menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial. Sebagai hasil kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik tau mentalnya.
- b. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual tau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Disabilitas adalah gangguan/keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi. Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia dari kata serapan dari bahasa inggris yaitu *disability*

(jamak *disabilities*) yang artinya cacat atau ketidak mampuan.¹⁹ Penggunaan istilah “penyandang cacat” tidak lagi digunakan dalam pemanggilan kepada seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, karena istilah tersebut memberikan predikat negatif kepada seseorang oleh sebab itu diperlukan adanya penggantian istilah yang lebih baik lagi. Meskipun pada kenyataan apabila dapat dipahami lebih dalam lagi apapun istilah yang digunakan semuanya tetap dikotomis yaitu tetap ada perbedaan antara yang memiliki fisik atau mental yang sempurna dengan yang tidak memiliki fisik tau mental yang tidak sempurna.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak disabilitas merupakan sebuah langkah baru dalam penghapusan istilah penyandang cacat dan digantikan dengan istilah difabel atau disabilitas. “Dengan penggantian istilah tersebut maka hal itu juga berarti negara mengakui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai bahasa yang baku di lembaran negara, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama, untuk membangun bangsa dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih baik”.²⁰

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, (Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia: Jakarta,2008).

²⁰Nurmulia Rekso Purnomo, Hapus Penyandang Cacat. Dalam alamat <http://www.tribunnews.com/nasional/2011/12/03/hapus-istilah-penyandang-cacat> pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019, pukul 13.30 WIB.

Tinggal bagaimana kita dalam menyikapi berbagai macam perbedaan, istilah-istilah tersebut dapat mengandung sisi positif apabila kita melihat dari sudut pandang yang positif namun sebaliknya dapat mengandung sisi negative apabila kita memandangi dari sisi negatif pula, oleh sebab itu semua tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun hal yang terpenting adalah bukan hanya sekedar penyebutan saja akan tetapi bagaimana sikap kita untuk mendukung penyandang disabilitas dengan menghormati dan menghargai hak-hak mereka karena mereka juga manusia yang mempunyai potensi, kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti manusia lainnya.

b. Jenis-Jenis Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas tersebut antara lain adalah penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental dan disabilitas ganda yakni fisik sekaligus disabilitas mental dan penyebab dari kecacatan didapat (*Acquired*), penyebab dari jenis kecacatan ini biasanya adalah karena kecelakaan, peperangan/konflik dan bahkan sakit. Sedangkan cacat bawaan dari lahir (*Congenital*) penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*Organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.²¹

Berikut ini jenis- jenis penyandang disabilitas :

²¹Sapto Nugroho dan Risnawari Utami, *Meretas Siklus Kecacatan Realitas yang Terabaikan*,(Surakarta: Yayasan Talenta, 2008), 114.

1. Disabilitas Mental (Tuna Grahita). Kelainan mental ini terdiri dari:
 - a. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreatifitas dan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 yaitu anak lamban belajar (*slow learns*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
 - c. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.
2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:
 - a. Kelainan tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat

kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

- b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan (*low vision*).
- c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
- d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, yang organik memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).²²

Derajat kecacatan penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pasal 7 mengatur derajat kecacatan yang dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari sebagai berikut:

- a. Derajat Cacat 1. Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- b. Derajat cacat 2. Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3. Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d. Derajat cacat 4. Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5. Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6. Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lembaga Keuangan

Hak dan jenis disabilitas di Indonesia telah dipaparkan dalam UU No. 8 Tahun 2016. Sejak dulu pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian

²²Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013) 17.

khusus pada para penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas sekarang ini. Oleh karena itu, undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24 yang menyatakan bahwa pelaku jasa usaha keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan berkebutuhan khusus. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan berbagai lembaga keuangan dapat menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Salah satu hak disabilitas adalah aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk layanan perbankan.

Melalui peraturan tersebut, penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya. Selain itu, mereka pun berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lain yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan secara lengkap mengenai hak-hak

apa saja yang didapatkan oleh pemilik kebutuhan khusus. Seperti yang tertera dalam Pasal 5 ayat 1, penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut:

- hidup;
- bebas dari stigma;
- privasi;
- keadilan dan perlindungan hukum;
- pendidikan;
- pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- kesehatan;
- politik;
- keagamaan;
- keolahragaan;
- kebudayaan dan pariwisata;
- kesejahteraan sosial;
- aksesibilitas;
- pelayanan Publik;
- perlindungan dari bencana;
- habilitasi dan rehabilitasi;
- konsesi;
- pendataan;
- hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

- bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

4. Tinjauan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor lembaga keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawas lembaga keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.²³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan lembaga keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai

²³Sundari Siti, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, (2011), 44.

pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor lembaga keuangan. Oleh karena itu, denan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.²⁴

A. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya sering disebut OJK) merupakan lembaga baru yang mulai berdiri sejak tahu 2011.²⁵ Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK yaitu perkembangan industri sektor lembaga keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektor lembaga keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34), yang berbunyi:

“(1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor lembaga keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

²⁴Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Lembaga Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, (2013), 2.

²⁵Sutedi Ardian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2014), 36

(2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010²⁶

Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor lembaga keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga tersebut bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dan pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Tujuan pendirian OJK pertama meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang lembaga keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang lembaga keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen lembaga keuangan.²⁷

Selain hal tersebut, pembentukan OJK mempunyai kewarganegaraan yang luas di beberapa bidang, yaitu:

- 1) Membuat peraturan di bidang lembaga keuangan

²⁶Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan, disebabkan oleh dua penyebab utama, yaitu krisis perbankan dan hutang swasta yang melambung tinggi.

²⁷Ryan Kiryanto, OJK dan Kepentingannya, Kompas, (4 Juni 2003).

- 2) Memberikan dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain dan memperoleh laporan periodik dan informasi industri lembaga keuangan
- 3) Mengenaikan sanksi administratif dan melakukan pemeriksaan
- 4) Melakukan penyidikan atas pelanggaran Undang-Undang
- 5) Memberikan arahan atau perintah tertulis
- 6) Menunjuk pengelolaan statuer dan mewajibkan pengalihan usaha demi menjaga kepentingan nasabah
- 7) Menvegah kejahatan di bidang keuangan dan mengatur pengadilan lembaga keuangan²⁸
- 8)

B. Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang :

1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga-Lembaga Keuangan Bank, meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendiria bank
 - b. Kegiatan usaha bank
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan
 - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bak.
-

2. Terkait Pengaturan Lembaga Keuangan (Bank dan Non-Bank), meliputi :
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Lembaga Keuangan
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Lembaga Keuangan
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga-lembaga keuangan dan pihak tertentu
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statuer
 - f. Menetapkan penggunaan pengelolaan statuer
 - g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan, dan
 - h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

C. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan asas-asas sebagai berikut²⁹

- a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dengan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperlihatkan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa

²⁹Penjelasan pasal 5 rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Lembaga Keuangan

Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dan
 - g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
- Selain itu Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas-tugas sebaga berikut:³⁰

- 1) Mengatur dan mengawasi pengelolaan dan kegiatan sektor lembaga keuangan yang diselenggarakan Lembaga keuangan
- 2) Menegakkan peraturan perundang-undangan di sektor lembaga keuangan
- 3) Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor lembag keuangan
- 4) Melakukan langkah langkah untuk memberikan perlindungan yang wajar erhadap konsumen dari sektor lembaga keuangan.
- 5) Mengurangi tingkat keajahan keuangan.

³⁰Penjelasan pasal 51 Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Lembaga Keuangan

5. Tinjauan Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun pengertian lain dari bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

b. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

1) Tujuan

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan,

2) Fungsi

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam

bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Sedangkan pendekatan sosiologis menurut Soemitro adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.³²

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yang mana dalam hal ini adalah Peraturan OJK No.01/POJK/07/2013 Pasal 24 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kemudian mengenai pendekatan sosiologis, penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada dilapangan, khususnya terkait Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemenuhan Hak

³¹Hanitijo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h 9.

³²Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juremetri*, 12.

Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Layanan Bank Syariah Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³³ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁵

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), karena penelitian hukum baik normatif atau empiris tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Begitujuga penelitian ini yang akan meneliti Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemenuhan Hak

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 4.

³⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h 3.

³⁵Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56.

Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Layanan Bank Syariah Di Kota Malang dengan peraturan undang-undnag yang berlaku yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan, seperti Peraturan OJK No 01 POJK 07/2013 Pasal 24 maka penggunaan pendekatan perundang-undangan adalah sebuah keharusan. Di samping itu, penelitian ini pun akan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, karena paradigma penelitian ini adalah kualitatif.

C. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan di Kota Malang dan Bank Syariah di Kota Malang karena merupakan lokasi penelitian yang merupakan kewenangan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang berkaian dengan judul penulis yaitu tentang Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Konsumen Difabel Pada Layanan Bank Syariah Di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan agar seorang peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek

sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara yang dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Malang dan Bank Syariah Kota Malang.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder diperoleh dari literatur, artikel di internet dan penjelasan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti fokus bertanya pada permasalahan sehingga data-data telah dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini memilih lembaga resmi yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Syariah di Kota Malang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

b) Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana

dua orang atau lebih bertatap muka, yaitu wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁶

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, agenda, majalah, transkrip, buku dan lain sebagainya.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang teori dan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan pencatat saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yakni proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia

³⁶ Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 82

³⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 236

dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi foto, gambar dan sebagainya.

Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah melakukan langsung pada obyek yang diteliti, kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian yang ada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara di Kantor OJK dan di BANK Syariah Kota Malang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- (a). Mengurus surat ijin pra penelitian
- (b). Observasi di lapangan
- (c). Melakukan wawancara
- (d). Mendapatkan hasil wawancara, dan
- (e). Dokumentasi

2) Reduksi Data

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan ambaran yang lebih tajam tentang hasil

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh penulis antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang Dan Bank Syariah Di Kota Malang), mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan penulis dan membuang data yang tidak perlu.

3) Penyajian Data

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada

pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian, maka penelitian menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang peranan OJK terhadap pemenuhan hak aksesibilitas konsumen difabel pada layanan bank syariah.

BAB II : Tujuan Pustaka, pada bab ini penulis menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori, beberapa hal yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang dijadikan kajian teori dan konsep untuk melakukan analisa dalam mengupas permasalahan yang ada. Didalam kajian pustaka penulis membahas tentang mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan , Hak konsumen difabel, dan menenai perbankan.

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan

metode analisis data. Dalam bab ini difokuskan pada metodologi yang digunakan peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur dengan baik dan benar.

BAB IV : Bab ini terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan. Informasi yang didapat dianalisis, diolah, dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang dituangkan dalam Bab II.

BAB V : Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil dari pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diangkat, serta memberikan saran-saran yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang

Malang

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah salah satu dari 51 kantor cabang Bank Muamalat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang berdiri pada tanggal 28 Agustus 2003, diprakarsai oleh adanya pertimbangan mayoritas jumlah penduduk muslim serta adanya perputaran dana ketiga di Malang ini, disertai dengan adanya perluasan jaringan untuk area Jawa Timur yang sebelumnya berlokasi di Cabang Pusat Surabaya. Pada mekanisme operasional Kantor Bank Muamalat berada di Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo. Dan juga Bank Muamalat Indonesia memiliki Kantor Kas yang berlokasi di jalan Kawi, Kertanegara dan Kepanjen Kabupaten Malang. Kantor cabang tersebut untuk daerah koordinasi VII bersama kantor Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram.

A. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

B. Lokasi Bank Muamalat Cabang Malang

Kantor pusat Bank Muamalat Indonesia berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jendral Sudirman No. 2 Jakarta. Sedangkan Bank Muamalat Cabang Malang ini terletak di Jalan Kertanegara No.2 Kiduldalem, Klojen Kota Malang. Alasan dari pemilihan lokasi dan tertariknya peneliti untuk penelitian pada Bank Muamalat Cabang Malang ini adalah dikarenakan ingin mengetahui bagaimana layanan pembiayaan aksesibilitas kaum difabel. Serta letak yang strategis di Kota Malang dan tempatnya pun tidak jauh antara peneliti dan lokasi peneliti.

C. Fungsi dan Peran Bank Muamlat Cabang Malang

Seperti layaknya bank umum nasional, Bank Muamalat Cabang Malang yaitu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang

mengintermediasi atau mengumpulkan dari sector plus atau pemilik dana dari masyarakat kepada sector deficit pada bagian atau wilayah dari masyarakat yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan modal kerja, investasi, atau usaha-usaha masyarakat yang membutuhkan dana. (Bapak Afik, Wawancara 08 Agustus 2020).

D. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Produk dan layanan diberikan kepada para nasabah dan calon nasabah Bank Muamalat Indonesia yang dikutip dari (<http://www.muamalatbank.com>) yaitu :

a. Pendanaan

1) Tabungan

- Tabungan Muamalat Share-E Reguler, Tabungan Muamalat Share-E Gold, Tabungan Muamalata Dollar, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umroh, TabunganKu, Tabungan Wisata.

2) Branassurance

- fulPROTEK, Ta'awun Card, Syariah Mega Convers, Fitrah Card

3) Giro

- Giro Perorangan, Giro Institusi

4) Deposito

- Deposito Mudharabah
- Deposito Fulinves

b. Pembiayaan

1) Konsumen

- Pembiayaan Hunian Syariah, AutoMumalat, Dana Talangan Porsi Haji, Pembiayaan Muamalat Umroh, Pembiayaan Anggota Koperasi

2) Modal Kerja

- Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan LKM Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

3) Investasi

- Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

c. Layanan

1) International Banking

- Remittance meliputi Remittance BMI-MayBank, Remittance BMI-BMMB, Remittance BMI-NCB, Tabungan Nusantara
- Trade Finance meliputi Bank garansi , Ekspor, Impor Ekspor Impor non LC Financing, skbdn, letter of Credit, Standby lc.
- Investment Service.


2) Layanan 2 Jam meliputi SMS Banking, SalaMUAMALAT, Muamalat Mobile, Internet Banking

3) Transfer

- Transfer ke rekening Shar-E
- Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA / PRIMA.

E. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Malang

Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Malang dapat dilihat pada gambar berikut :



2. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Cabang Malang

A. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT. Bank BRI Syariah merubah

kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industry perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off) yang

berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Adapun yang menjadi pemegang saham BRISyariah adalah :

- 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Sebesar 99,99967%
- 2) Yayasan kesejahteraan pekerja BRI sebesar 0,00033%
Dan terdiri dari 8 kantor cabang (KCI) 26 Kantor Cabang (KC) dan 51 Kantor Cabang pembantu beserta 7 Kantor kas yang tersebar diseluruh Indonesia.

Bank BRI Syariah dulu berdiri pada tahun 29 November 2002, dulu statusnya pada tahun 2002 adalah BRI Unit Usaha Syariah, kemudian pada awal tahun 2009 menjadi Bank BRI Syariah seperti yang ada sekarang ini beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Ruko Griya Shanta blok DR 11-12 Kota Malang (0341)419283. Pada awalnya pendirian BRI Syariah Cabang Malang hanya memiliki nasabah sekitar 800 nasabah untuk berbagai layanan jasa perbankan yang kemudian berkembang menjadi ribuan nasabah sampai sekarang. Dan operasional BRI Syariah Cabang Malang dibantu oleh BRI Syariah cabang pembantu Pandaan, cabang pembantu Kepanjen, dan Banyuwangi. BRI Syariah Kantor Cabang Malang memilih tempat yang strategis di Jl.

B. VISI dan MISI Bank BRI Syariah

VISI :

- 1) Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna
- 2) Dengan dibukanya bri syariah mengharapkan terwujudnya system perbankan syariah yang kompetitif, efisiensi dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

MISI :

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimanapun.


- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan meneghdirkan ketentraman pikiran.

Misi dari Bank BRI Syariah adalah harus menghindari kegiatan pembiayaan dan investasi pada usaha bisnis yang tidak sesuai syariah. Menghindari system riba dan gharar (spekulatif). Informasi keuangan yang tidak memadai, mempermudah pengusaha untuk menambah modal usaha (menggerakkan sector riil).

C. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan orang-orang yang menjalankan aktivitas. Adapun maksud dan tujuan dibentuk struktur organisasi untuk memperjelas dan mempermudah setiap bagian dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya agar perusahaan menjadi terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun struktur Organisasi Bank Syariah Kantor Cabang Malang sebagai berikut .



B. ANALISA PEMBAHASAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hak Aksesibilitas konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Syariah di Kota Malang.

Kedatangan Otoritas Jasa Keuangan tidak cuma diharapkan bisa tingkatkan pengaturan serta pengawasan di zona jasa keuangan secara lebih komprehensif serta terintegrasi, tetapi untuk melindungi konsumen serta warga khususnya kaum disabilitas. Konsumen serta warga butuh lebih dilindungi mengingat terus menjadi kompleksnya zona jasa keuangan dengan bermacam produk serta layanan yang ada serta pula masih belum samanya tingkat of playing field proteksi konsumen di zona jasa keuangan. Disamping itu, banyak tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan diluar batasan kewajaran yang pada kesimpulannya merugikan warga itu sendiri. Tidak hanya itu, tingkatan literasi keuangan warga yang masih relatif rendah menjadikan isu proteksi konsumen terus menjadi mengemuka.

Penyelenggaraan workshop proteksi konsumen di Kota Surabaya mempunyai nilai lebih sebab secara bertepatan Otoritas Jasa Keuangan pula menyelenggarakan program sosialisasi serta literasi keuangan untuk insan penyandang disabilitas di daerah Jawa Timur. Program ini berkolaborasi dengan Pusat Riset Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang.

Pelatihan Literasi Keuangan untuk warga Disabilitas di Daerah Jawa Timur, ini bertujuan untuk:

- 1) Tingkatkan siuman serta melek keuangan untuk penyandang disabilitas
- 2) Mendesak Penyandang disabilitas bagaikan kelompok low income supaya lebih melek- keuangan
- 3) Mendesak jasa keuangan supaya lebih aksesibel serta awared terhadap hak- hak penyandang disabilitas, paling utama wanita dalam mengelola keuangan serta ekonomi secara keseluruhan
- 4) Tingkatkan kehidupan penyandang disabilitas serta keluarganya jadi lebih baik

Aktivitas ini adalah tindak lanjut dari program yang sudah dilaksanakan di tahun 2014 dengan melaksanakan pelatihan untuk penyandang disabilitas. Aktivitas tersebut di latar belakang oleh hasil Survey Nasional Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada semester I- 2013, hanya 21, 84% penduduk Indonesia yang terkategori well literate. Indeks literasi penduduk yang tidak mengenyam pembelajaran sebesar 16, 3% sebaliknya indeks literasi penduduk dengan tingkatan pembelajaran akademi besar sebesar 56, 4%. Dan penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dalam dunia perbankan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan Pasal 24 yang menyatakan bahwa pelaku jasa usaha wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan berkebutuhan khusus. Selain itu kaum Disabilitas juga mempunyai Hak-Hak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Maka dari itu OJK hendak terus secara masif serta komprehensif melaksanakan bimbingan keuangan untuk terus meningkatkan literasi keuangan kaum disabilitas yang masih rendah.

Keadaan yang demikian paralel dengan kondisi murah yang dirasakan oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Mereka hidup di tengah stereotype/ stigma yang kurang baik, sedikitnya peranan pemerintah, tidak memiliki perlindungan sosial yang baik serta terlebih lagi sarana publik yang tidak aksesibel bagi mereka, baik itu di bidang pembelajaran, ataupun perekonomian paling utama dalam layanan perbankan serta jasa keuangan buat mereka menjadikan keadaan mereka terus menjadi terpuruk paling utama dalam aspek ekonomi. Terlebih lagi penyandang disabilitas wanita mereka wajib menanggung permasalahan 2 kali lebih dari yang dirasakan oleh penyandang disabilitas lelaki.

Kasus literasi keuangan untuk penyandang disabilitas jadi permasalahan tertentu, survey PSLD menampilkan kalau 94%

penyandang disabilitas tidak sempat mencatat keuangan mereka dalam kehidupan tiap hari, serta cuma 6% di antara mereka yang mempunyai catatan dengan baik atas keuangan tiap hari. Dan sedikit sekali penyandang disabilitas memperoleh layanan pembiayaan . Dengan demikian mereka perencanaan serta pengaturan keuangan penyandang disabilitas belum terencana dengan baik. Riset yang dicoba oleh Pusat Riset serta Layanan Disabilitas menampilkan kalau 50% penyandang disabilitas tidak mempunyai tabungan serta 48, 98% memiliki tabungan serta dari mereka yang menabung, 70, 45% penyandang disabilitas tidak sempat menabung di jasa keuangan serta 29, 55% sisanya melaporkan kalau mereka sempat menabung. Keadaan demikian pasti sangat memprihatinkan.

memandang keadaan tersebut OJK hendak terus secara massif serta komprehensif melaksanakan bimbingan keuangan secara terus menerus buat tingkatkan literasi keuangan warga Indonesia yang masih rendah tercantum untuk insan yang berkebutuhan spesial dan mendesak pelakon usaha jasa keuangan buat sediakan produk serta layanan yang cocok dengan kebutuhan para insan difabel tersebut.

2. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank

Syariah di Kota Malang

A. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Bank BRI

Syariah Kota Malang

Jadi Ojk sebagai regulator perbankan baik konvensional maupun syariah dia telah mengatur bahwasanya di semua konsumen baik yang normal maupun Disabilitas memiliki hak yang sama terkait dengan akses layanan pembiayaan di perbankan syariah. Jadi di perbankan syariah itu memberikan kemudahan untuk disabilitas misalnya kursi roda tetapi biasanya kursi roda itu mereka para disabilitas bawa sendiri jadi tidak ada masalah. Rata rata banking hall yang ada di perbankan, termasuk yang di perbankan syariah sudah ramah terhadap konsumen terutama konsumen yang di Sabilitas. Contohnya seperti tersedianya kursi roda layanannya.

Jadi kalau terkait dengan perlindungan hukum sebenarnya secara regulasi baik dari bank Indonesia maupun OJK dan dari kementerian terkait memang mengharuskan untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi konsumen Disabilitas untuk mendapatkan akses dari lembaga keuangan. Jadi seperti yang disampaikan tadi harus ramah dengan konsumen Disabilitas seperti tempat duduknya dan lain sebagainya dan itu sudah berjalan tidak ada masalah sama sekali.

Hak-hak Disabilitas yang harus didapat itu misalnya dia mendapatkan kemudahan untuk akses untuk masuk ke ruang banking hall kemudian untuk akses bisa mendapatkan layanan untuk pembiayaan, tarik tunai lalu kemudian jika disabilitas akan melakukan setor tunai juga harus di damping dari pihak nasabahnya maupun pihak bank nya. Seperti sekuriti ada customer service yang siap membantu dan memberikan pelayanan kepada konsumen Disabilitas untuk melakukan transaksi keuangan. Baik layanan pembiayaan, pembukaan rekening untuk penarikan atau penyetoran tunai.

Hambatan Untuk Disabilitas yang tuna netra itu dia akan menggunakan huruf brailer nah itu kesulitannya kalau Disabilitas membuka rekening harus mengisi form formulir rekening itu yang menyebabkan susah. Untuk layanan pembiayaan , dan menerima atau setor tunai kan itu harus mengisi slip itu memang tidak ada huruf bailer itu kesulitannya. Bisa juga dengan mengkuasakan kepada anggota keluarganya. Seperti adanya syarat syarat surat kuasa. Hambatannya seperti itu, yang kesulitan yaitu pembukaan rekening , baik di bank besar BRI , MANDIRI , BNI itupun tidak ada yang huruf brailer. Semuanya fom biasa.

Begitupun dengan slip penarikan juga sama, tidak ada yang huruf brailer . dan juga kaum disabilitas yang tidak memiliki tangan itu juga susah walaupun mereka bisa membaca mendengar tetapi mereka tidak bias tanda tangan

Dengan begitu Harus ada regulasi yang mengharuskan mendapatkan pelayanan yang sama , cuma dari regulasi itu ada yang belum mewajibkan kepada perbankan syariah maupun konvensional . untuk layanan itu sebenarnya sama standartnya. Yang Berbeda itu terkaid akad-akadnya , yang membedakan di situ itu regulasinya tidak mensyaratkan semua bank untuk menyediakan form pembukaan rekening untuk tuna netra (huruf brail) sleep penarikan ataupun pembayaran.

B. Aksesibilitas Konsumen Disabilitas Pada Layanan Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Malang.

Untuk layanan pembiayaan di bank muamalat sendiri kita memberikan kemudahan atau akses untuk disabilitas misalnya kursi roda ataupun buku bryler. Namun di bank Muamalat sendiri tidak ada buku bryler maupun kursi roda dan dilihat dari nasabahnya jarang, akhirnya tidak ada kursi roda maupun buku bryler. Bukan karena tidak difasilitasi namun dilihat dari nasabahnya juga. Disini bank Muamalat Cabang Malang menyediakan fasilitas umum khusus ruangan untuk disabilitas seperti toilet musholla ruang ibu menyusui. Jadi untuk layanan pembiayaan nasabah disabilitas para pekerja bank kmengalahi untuk datang ke rumah ataupun menghampiri ke mobil.

Hak-hak yang didapat oleh kaum disabilitas yaitu sama seperti regulasi nya Otoritas Jasa Keuangan dalam nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 24 yang

menyatakan “*bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada konsumen dengan kebutuhan khusus.*” Dalam pelayanan pembiayaan kaum disabilitas itu tergantung jenisnya juga, kalau misalkan tidak memiliki tangan otomatis tidak bisa menggunakan bolpoin, akan tetapi masih bisa memakai surat kuasa. Jadi pasti ada solusi untuk kaum disabilitas. Jikalau tidak memiliki kaki, pihak bank biasanya mendatangi ke rumah namun khusus yang nasabah prioritas atau tabungannya yang setara dengan diatas 500 Juta dan telah didaftarkan lalu distujui oleh pihak bankn. Jika yang bukan prioritas biasanya keluarganya mengasih surat kuasa untuk diberikan ke perbankan.

Selain fasilitas ada juga factor-faktor pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas adalah dilihat dari fisik sudah kelihatan jadi sudah memenuhi hak nya sebaga kaum disabilitas, faktor lainnya biasanya surat pengantar dari dokter atau riwayat sakit itu sudah memenuhi fakkor Penyandang disabilitas dan bisa dikatakan sebagai Penyandang disabilitas karena dengan surat dari dokter atau semacamnya itu diterangkan dalam surat riwayat sakitnya apa. Akan tetapi yang mengkhususkan layanan pembiayaan di bank Muamalat Cabang malang ini juga jarang, karena untuk layanan pembiayaan kaum disabilitas juga jarang nasabahnya. Pernah itu orang tua yang tidak bias jalan bukan kaum disabilitas jadi kita sebagai pihak bank mendatangi ke mobil untuk minta tandatangan dan kembali lagi ke kantor,

Tidak dipungkiri bahwa kaum disabilitas di perbankan memang cakupannya tidak begitu luas. Dikarenakan menggunakan regulasi umum yang dari OJK . Nasabah disabilitas pun juga sudah banyak yang tau dan juga banyak yang merasa. Oleh karena itu banyak sekali nasabah disabilitas dyang mengkuasakan ke pihak keluarganya dari pada susah-susah untuk datang ke bank. Untuk yang pengguna M-banking biasanya langsung datang kekantor sekali saja lalu tanda tangan dan selesai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Baik bank konvensional maupun syariah dia telah mengatur bahwasanya di semua konsumen baik yang normal maupun Disabilitas memiliki hak yang sama terkait dengan akses layanan pembiayaan di perbankan syariah. hak-hak Disabilitas yang harus didapat itu misalnya dia mendapatkan kemudahan untuk akses untuk masuk ke ruang banking hall kemudian untuk akses untuk bias mendapatkan layanan pembiayaan dan untuk tarik tunai terus kemudian dia mau setor tunai juga harus di damping di pihak nasabahnya maupun pihak bank nya.

Dalam hal ini Bank BRI Syariah cabang Malang sudah bagus dalam hal menangani customer disabilitas, pelayanan yang ramah, fasilitas sangat memadai, seperti contohnya kursi roda.

2. Untuk layanan pembiayaan di bank muamalat sendiri mereka memberikan kemudahan atau akses untuk disabilitas misalnya kursi roda ataupun buku bryler. Namun di bank Muamalat sendiri tidak ada buku bryler maupun kursi roda dan dilihat dari nasabahnya jarang, akhirnya tidak ada kursi roda maupun buku bryler. Bukan karena tidak difasilitasi namun dilihat dari nasabahnya juga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Jadi lembaga keuangan bank syariah seharusnya menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas seperti kursi roda, buku bryler, alat pendengaran dan lain sebagainya. Karena penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berdaya, menentukan nasib mereka dan hak-hak mereka. Pemberdayaan tidak saja untuk masyarakat nonpenyandang disabilitas tetapi penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hal yang sama. Disarankan agar pada setiap layanan pembiayaan di Bank BRI Syariah Kota Malang dan Bank Muamalat Kota Malang agar menyediakan sumber daya manusia yang dapat memahami bentuk komunikasi kepada disabilitas dan menyediakan huruf brailey. Ataupun kursi roda . Aksesibilitas tidak hanya berbentuk fisik sebagai penopang mobilitas disabilitas tetapi berbentuk komunikasi kepada para disabilitas.
2. Untuk di Bank Muamalat, ada atau tidaknya nasabah penyandang disabilitas seharusnya menyiapkan fasilitas yang memadai, seperti contohnya kursi roda maupun buku bryler. Dan disarankan setiap layanan pembiayaan menyediakan sumber daya yang memadai juga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Hak- Hak Penyandang
Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pengesahan.

Convention on the Right of Person With Disabilities.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014

Rancangan Undang-Undang Penjelasan pasal 5 tentang Otoritas Lembaga
Keuangan

Buku

Amiruddin Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* Jakarta: Raih Asa
Sukses Penebar Swadaya Grup. 2014.

Arif Maftuhin Mansoer Fakih. *Dalam Mengikat makna diskriminasi
Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas*. 2016

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta:
PT Rineka Cipta. 2002.

- Asshiddiqe Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta :Konstitusi Press. 2016.
- Furdaus Syafari Muhammad dkk. *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia Sebuah Panduan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta. 2007.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2011.
- J Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia. 2008.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an & Tafsir Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Lawson Anna. dalam Pranoto Iskandar. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional* Cianjur : IMR Press. 2013.
- Marzuki. *Metodologi Riset* . Yogyakarta: PT Hanindita Offset. 1983.
- Purwanto Agus Erwan, dkk. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media. 2012.
- Reefani Kholis Nur. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta, Imperium. 2013.
- Risnawari Utami dan Sapto Nugroho. *Meretas Siklus Kecacatan Realitas yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta. 2008.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)

Soemitra, M.A Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta:Kencana 2009).

Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juremetri*.

Sundari Siti. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan. Kementrianm Hukum dan HAM RI*. 2011.

Umam Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013

Jurnal atau Skripsi

Dwi Ana Ratna Utami. “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Kauman Wijirejo Pandak Bantul)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Fakhrurrazi, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Halte Trans Koeta Raja”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Darussalam, 2019)

Ferry Achmad Sandria, “Pengaruh Aksesibilitas dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Menabung Di Prbankan Syariah: Studi Komaratif Antara Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islma Negeri Sunan Klaijaga 2017)

Hasan Nashir Moh, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh PPDI Kota Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo 2018).

Hasibuan Khairani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang”, *Tesis*, (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang 2019).

Kamilia Ika Lestari, “Efektifitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindakan Melawan Hukum Penghimpunan Dana Oleh Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Perpektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019).

Sinaga Dosma Rebekka, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Lembaga Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” *Jurnal*, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2013).

Tufy Supriyanti, “Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Perbankan Syariah (Studi Pada anggota Difabel Blora Mustika)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2019)

Website

Rekso Purnomo Nurmulia, “Hapus Penyandang Cacat”,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2011/12/03/hapus-istilah->

penyandang-cacat, diakses pada hari rabu tanggal 04 Desember 2019
pukul 13.30 WIB.

Siaran Pers “Ojk Gelar Edukasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas Dan
Peningkatan Kapasitas Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan”,
[https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran
pers/documents/pages/edukasidisabilitas/siaran%20pers%20disabilit
%20surabaya_rev%20humas](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/edukasidisabilitas/siaran%20pers%20disabilit%20surabaya_rev%20humas), dikases pada tanggal 22 Januari 2020
pukul 22:28 WIB

Tempo.co, “4 Jurus Agar Difabel Tak Ditolak Membuka Rekening di Bank” ,
[https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1106117/4-
jurus-agar-difabel-tak-ditolak-membuka-rekening-di-bank](https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1106117/4-jurus-agar-difabel-tak-ditolak-membuka-rekening-di-bank), diakses
pada tanggal 24 November 2019 pukul 14:07 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara ini Semi Terstruktur, artinya pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

1. Bagaimana Menurut OJK terhadap Hak-Hak disabilitas pada Bank Syariah Di Kota Malang ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak aksesibilitas bagi konsumen difabel ?
3. Bagaimana formulasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan untuk aksesibilitas Difabel di bidang Perbankan ?
4. Apakah ada hak-hak difabel yang harus di dapat ? Jika ada apa saja ?
5. Apa hambatan bagi difabel dalam penggunaan pelayanan pada Bank Syariah ?
6. Apa faktor-faktor yang berperan dalam pemenuhan hak-hak penyandang Difabel ?

CP : 085854448816

Dyah Putri Purnama Sari

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. wawancara secara online dengan ibu dewi selaku petugas pelayanan ojk Kota Malang

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

018628

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MALANG MAUK IBRAHIM MALANG.

Uraian Dokumen : - Permohonan tjin Pendidikan an.
Dyah Putri Purnama Sari.

Jumlah : 1

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala OJK Malang

Malang 15/7/20

Yang menerima, *Dewi*

Yang menyerahkan, *Dyah Putri Purnama S.*

No. Agenda Unit Kearsipan :
Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :
Yang Menerima :
Yang Menyerahkan :

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Karyawan BRI Syariah

Kota Malang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Afik selaku Karyawan Bank Muamalat

Kota Malang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama Lengkap : Dyah Putri Purnama Sari
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 14 Desember 1997
NIM : 16220053
Tahun Masuk UIN : 2016
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Desa Bakung, Rt02/Rw03 Kec. Udanawu, Kab. Blitar
Alamat Domisili : Jl. Sunan Ampel 1 No. 22 Dinoyo, Lowokwaru Malang (Kos Istiqomah)
Nomor Telp/HP : 085854448816
Email : putry.diajenk@yahoo.co.id

PENDIDIKAN

2002-2004 : TK Dharmawanita
2004-2010 : SDN Bakung 1
2010-2013 : SMPN 1 Udanawu
2013-2016 : SMAN 1 Srengat
2016-2021 : UIN Maulana Malik Ibrhim Malang